



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1969 KEEMPAT :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Bentjana Nasional/Luar Biasa diwilajah Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur dan Sulawesi Utara sudah tidak membahajakan dan tidak menimbulkan malapetaka jang lebih meluas didaerah tersebut maka dipandang perlu untuk mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61A, 98 dan Nomor 254 tahun 1966.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61A, 98 dan Nomor 254 tahun 1966 tentang Pernjataan Bentjana Alam Nasional/Luar Biasa diwilajah-wilajah Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur dan Sulawesi Utara.
- KEDUA : Menjerahkan usaha-usaha rehabilitasi pembiajaan dan pembinaan pada wilajah-wilajah bekas terkena bentjana Alam Nasional.Luar Biasa sebagaimana tertjantum pada Dictum PERTAMA diatas kepada Departemen-Departemen jang bersangkutan, Gubernur-Gubernur/Kepala Daerah setempat c.q. Dinas-dinas/Instansi jang berkepentingan.
- KETIGA : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 18 Djanuari 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO.  
DJENDERAL TNI.